

**ASPEK YURIDIS PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBERI
PERLINDUNGAN MENTAL TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Skripsi

Oleh

Audrey Natanael



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ASPEK YURIDIS PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN MENTAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh

AUDREY NATANAEL

Peraturan Hukum perlindungan anak yang dimandatkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu hal yang perlu ditegakan dan dipatuhi tersebut untuk mental anak korban kekerasan dalam rumah tangga karena kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan tempat ia hidup. Pada Penelitian ini Peran Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terhadap mental anak kekerasan dalam rumah tangga suatu hal yang menarik perhatian

Penelitian ini adalah peneliitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan kasus. Data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumen. Metode pengolahan data melalui seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap mental anak kekerasan dalam rumah tangga Sesuai Peraturan dan mempunyai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

Kata kunci: Aspek Yuridis, Perlindungan anak, Komisi perlindungan anak Indonesia.

**ASPEK YURIDIS PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN
MENTAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

Oleh

AUDREY NATANAEL

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ASPEK YURIDIS PERAN KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBERI
PERLINDUNGAN MENTAL TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

Nama Mahasiswa : **Audrey Natanael**

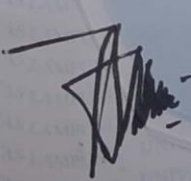
NPM : **2052011079**

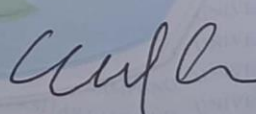
Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

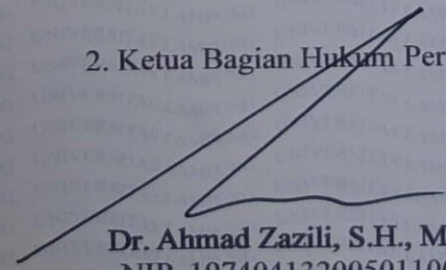
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.
NIP. 196504091990102001


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C**

Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr Nunung Rodliyah M.A**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **24 Juni 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audrey Natanael

NPM : 2052011079

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **ASPEK YURIDIS PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN MENTAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 24 Juni 2024



Audrey Natanael
NPM 2052011079

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Audrey Natanael. Dilahirkan pada tanggal 22 Desember 2001 di Jakarta Selatan, penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Poltak Tp Nababan dan Ibu Leni Helen Manurung

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak Strada Indriyasana yang diselesaikan pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Wiyatasana dan SDN 08 Srengseng Sawah sampai dengan tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama SMPN 276 Jakarta yang diselesaikan pada tahun 2017 dan dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Kasih Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diselesaikan pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri pada tahun 2020. Penulis juga turut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan nonakademik di organisasi, seperti HIMA Perdata FH Unila, dan organisasi eksternal kerohanian seperti Forum Mahasiswa Hukum Kristen Lampung (FORMAHKRIS).

MOTO

“Yang hilang akan Kucari, yang tersesat akan Kubawa pulang, yang luka akan Kubalut, yang sakit akan Kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan Kulindungi; Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya.”

(Yehezkiel 34:16)

“Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.”

(Filipi 1:21)

“Sebab Ketika kamu hidup dalam pelayanan, layanilah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena manusia bisa menyakiti dan mengecewakanmu tetapi Tuhan tak akan pernah”

(Oppung Doli)

PERSEMBAHAN

Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Poltak Tua Pandapotan Nababan dan Alm. Ibu Leni Helen Manurung

Terima kasih atas kasih sayang dan kehangatan yang tiada duanya, atas kesabaran yang tidak pernah habisnya. Dukungan doa yang selalu tiada perna henti-hentinya pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang selalu diberikan. Semoga Tuhan dapat membalas semuanya itu melalui berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada anakmu Natanael

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas rahmat dan kasih karunia penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASPEK YURIDIS PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN MENTAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. Selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C. Selaku Dosen Pemimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya selama proses pengerjaan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. Selaku Dosen Pemimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam

- membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Ibu Prof. Dr Nunung M.A. Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan, kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
 7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H.,LLM. Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan, kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
 8. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 9. Bapak Ahmad Apriliandi Passa Selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang telah berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara sehingga penulis dapat memperoleh informasi dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
 10. Para dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khusus bagian hukum keperdataan yang selama ini mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan sedara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
 11. Abangku Audy Rolland Nababan yang memberikan masukan dan saran terhadap penulisan penelitian ini dan membantu materiil, serta doa untuk menguatkan penulis dalam menjalani hari-harinya;
 12. Sahabat-sahabat penulis di Kos Wisma Pondok Indah; Alberth, Brema Tarigan, Fefran Kristian Sitorus, Samuel sialalahi, William Patrick, Nadya Sitorus
 13. Sahabat-sahabat penulis di Banteng Rantau Reborn Aditya Seto Nugroho, Adrian Daulat Limbong, Amaldo Septian Lumban Toruan, Jonathan Juan Panggabean, Gio Francoloya Sidabalok, Ronang Tio Rumapea, Ruben Claudio Purba, Ryan Petric Siagian
 14. Keluargaku di FOMAHKRIS, terima kasih telah menjadi keluarga bagi penulis yang memberikan dukungan dan masukan selama penulis berdinamika di dalam FORMAHKRIS ini;

15. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung;
16. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan semangat, dan pelajaran berharga bagi penulis selama penulis berkuliah dan menyelesaikan skripsi di Universitas Lampung ini.

Bandar Lampung, 24 Juni 2024

Audrey Natanael

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.3. Ruang Lingkup	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perlindungan Hukum di Indonesia.....	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	10
2.2. Hal-Hal Tentang Anak.....	13
2.2.1 Pengertian Anak	13
2.2.3. Macam-macam Anak	16
2.3. Tanggung jawab Orang tua terhadap Anak	17
2.3.1 Pengertian Orang tua	17
2.3.2 Kewajiban Orang tua	17
2.4 Kesehatan Mental Anak.....	20
2.4.1 Pengertian Kesehatan Mental.....	20
2.4.2.Ciri-ciri Kesehatan Mental.....	21
2.4.3. Penyebab Gangguan Kesehatan Mental	22
2.5 Komisi Perlindungan Anak Indonesia	24

2.5.1 Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	24
2.5.2 Visi Misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia	25
2.6 Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Tipe Penelitian	30
3.3. Pendekatan Masalah	30
3.4. Data dan Sumber Data.....	31
3.5. Metode Pengumpulan Data	32
3.6. Pengolahan Data	33
3.7. Analisis Data	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Peraturan hukum yang mengatur Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bandar Lampung dalam mengatasi permasalahan mental anak korban kekerasan dalam rumah tangga.	35
4.1.1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak	35
4.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021	38
4.1.3 PertanggungJawaban Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada Presiden dalam bentuk PERPRES NO 61 Tahun 2016....	45
4.2 Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bandar Lampung dalam memberi perlindungan mental terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46
4.2.1 Faktor Pendukung Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam memberikan Perlindungan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga	55
4.2.2 Faktor Penghambat Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam memberikan Perlindungan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga	57
V. PENUTUP	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran.

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2000) hlm.54.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta,Balai Pustaka,1989), hlm.102.

³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press,2011) hlm.10.

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan pembinaan mental dan pembentukan kepribadian. Fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang sangat signifikan dalam perkembangan dan masa depan anak, sehingga membentuk generasi yang berkualitas untuk masa depan anak sendiri. Namun faktanya di kehidupan sering kali yang kita temui di Masyarakat justru kekerasan pada anak itu sendiri baik fisik maupun psikis yang seharusnya kita lindungi.

Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan (yang selanjutnya akan ditulis UUPA) menuliskan pada pasal 1 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak terdapat dalam Pasal 20 UUPA Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Timbulnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak suatu saat akan menimbulkan suatu masalah. Masalahnya adalah tak jarang di antara orang tua tidak mengetahui atau bahkan mengabaikan kewajiban masing-masing. Seringkali di antara mereka lebih banyak menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban atau boleh jadi mereka merasa sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua, padahal sesungguhnya belum melaksanakannya. Hal inilah kemudian yang menjadi akar masalah munculnya

konflik dalam rumah tangga yang bisa jadi berujung dalam kekerasan rumah tangga pada anak

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga sangat beragam mulai dari masalah keluarga, ekonomi, pengasuhan anak, pekerjaan dan sebagainya. Permasalahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada keutuhan hubungan orang tua, tetapi juga berdampak kepada anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana penuh cinta dan kasih sayang akan berbeda dengan anak-anak yang jauh dari kasih sayang. Hubungan yang buruk pada Ayah dan Ibu jika dibiarkan berlarut larut juga bisa berdampak bagi anak. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Bandar Lampung Menurut Kabupaten/Kota pada periode bulan Januari - Juli 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung melaporkan, ada 307 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi tersebut sepanjang paruh pertama 2023. Kepala Dinas PPPA Lampung, Fitrianita Damhuri menjelaskan dari 307 kasus tersebut didominasi oleh kekerasan terhadap anak⁴

Data tersebut dihimpun melalui Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA versi 2.0), periode Januari sampai 16 Juli 2023. Dinas PPPA Kota Bandar Lampung juga menemukan, korban kekerasan paling banyak dialami oleh anak sekolah menengah pertama (SMP) dengan persentase 36,2% atau setara dengan 122 orang. Kemudian diikuti oleh korban anak yang duduk di sekolah dasar (SD) sebanyak 64 orang, dan sekolah menengah (SM/SMA) sebanyak 60 orang. Sementara, jenis atau bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan seksual, yakni mencapai 220 kasus. Diikuti kekerasan psikis (71 orang), kekerasan fisik (45 orang), dan eksploitasi (13 orang).

Data yang diperoleh Dinas PPPA juga mencatat, mayoritas lokasi terjadinya kekerasan terjadi di ranah domestik, yaitu rumah tangga sebanyak 169 kasus banyaknya kasus yang terjadi pada tahun 2023 menjadi gambaran bahwa peran

⁴ Fitriana “*Kasus Kekerasan-Pelecehan di Lampung Tinggi, Mayoritas Menimpa Anak*” detiksumbagsel (Agustus 2023) <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6866111/kasus-kekerasan-pelecehan-di-lampung-tinggi-mayoritas-menimpa-anak>

Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan tempat ia hidup. Adanya abnormalitas mental ini biasanya disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi kenyataan hidup, sehingga muncul konflik mental pada dirinya.⁵

Dilansir dari media The Guardian, sebuah penelitian di Inggris menemukan bahwa dampak kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian orang tua sangat berdampak pada kondisi mental anak ternyata juga ditentukan oleh usia. Perceraian orang tua nampaknya berdampak lebih besar pada anak yang berusia setidaknya 7 tahun ketika hal itu terjadi. Anak-anak yang berada di antara usia 7 hingga 14 tahun saat orangtua berpisah, berisiko 16 persen lebih tinggi mengembangkan masalah emosional, seperti kecemasan dan gejala depresi, serta berisiko 8 persen lebih tinggi dalam mengembangkan gangguan perilaku. Sebaliknya, perceraian yang terjadi saat anak masih berada di bawah usia 7 tahun dinilai tidak terlalu berdampak pada kondisi mental anak. Anak-anak yang orangtuanya berpisah saat mereka masih berada di usia antara 3 hingga 7 tahun lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan masalah emosional tersebut. Dampak perceraian dirasakan lebih besar oleh anak-anak yang berusia di antara 7 hingga 14 tahun, karena pada usia tersebut, mereka sudah mulai mengenal pola hubungan manusia. Mereka sudah bisa mengerti bahwa perceraian membuat mereka harus kehilangan sosok orangtua, dan hal itu bisa memengaruhi jiwanya. Selain itu, kesehatan mental anak juga bisa terganggu bila anak menjadi sasaran emosi orangtua, terutama selama proses perceraian berlangsung.⁶

Kondisi ini membuat anak perlu menyesuaikan diri lagi karena masalah yang dihadapinya seperti kekerasan dalam rumah tangga, dilingkungan luar dan perceraian orangtuanya. Untuk memperkecil dampak negatif dari perceraian orang tua, anak memerlukan dukungan, cinta, nasihat, dan bantuan praktisi lainnya karena tidak ada standar berapa lama duka anak itu berlangsung. Ada sebagian anak yang

⁵ Anggi Pratama Putri dkk, *Kesehatan Mental* (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2019), hlm 1

⁶ Fadli Rizal Makarim, “*Dampak perceraian orangtua dengan kesehatan mental anak*” halodoc, (9 october 2020) <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-perceraian-orangtua-dengan-kesehatan-mental-anak>

segera bisa bangkit kembali seperti biasa berkat dukungan lingkungannya, tapi ada yang perlu waktu bertahun-tahun sebelum mampu menemukan kehidupan bagi dirinya sendiri. Depresi kehilangan orang tua bisa sangat merusak mental, pikiran dan perasaan anak. Kondisi demikian ini tidak bisa dibiarkan mengingat anak merupakan salah satu bentuk amanah Allah yang harus dirawat, dididik, dan dibina oleh orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Di sisi lain anak sebagai generasi penerus keluarga dan masyarakat yang sekaligus pemilik dan pengelola masa depan bangsa dan negara yang harus sehat, cerdas, terdidik berakhlak, dan berjiwa sosial terhadap sesama manusia. Kedua sisi ini mengharuskan kepada masyarakat khususnya orang tua untuk memberikan kasih sayang, pengasuhan yang tepat dan bermanfaat bagi anak dalam aspek intelektual, mental emosional, spiritual, dan sosial, di samping juga memberikan perlindungan dari segala tindakan yang bertentangan

Anak korban kekerasan dalam rumah tangga melalui kondisi tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu upaya dari pemerintah yang sudah ada di Indonesia adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak gangguan mental akibat kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian

Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan komisi negara yang dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Tujuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis beranggapan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menderita kesehatan mental akibat kekerasan dalam rumah

tangga perlu dikaji lebih dalam sehingga nantinya bisa memberikan solusi ataupun jalan keluar bagi para pihak yang bersangkutan. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan tersebut, yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“ASPEK YURIDIS PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN MENTAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

1. Apa peraturan hukum yang mengatur Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bandar Lampung dalam mengatasi permasalahan mental anak korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bandar Lampung dalam memberi perlindungan mental terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Lingkup subtransi penelitian ini adalah mengkaji Aspek Yuridis Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.4. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa peraturan hukum yang mengatur Komisi Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung untuk memberi perlindungan kepada anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Untuk mengetahui Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bandar Lampung dalam memberi perlindungan mental terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Penelitian

Diharapkan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Perlindungan Anak dalam kaitannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bandar Lampung, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberi kontribusi akademis mengenai Perlindungan anak

b. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat, khususnya mengenai hukum perlindungan anak.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukannya khususnya bagi mahasiswa bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum di Indonesia

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari

pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu⁷

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya⁸. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:⁹
 - a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.
2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁰
3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007), hlm. 30

⁸ Satjipto Raharjo *Loc cit*, hlm. 18.

⁹ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1988), hlm. 5.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kompas, 2003) hlm. 121.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹²

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban¹³. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan

¹¹ Setiono, Disertasi : “*Rule of Law*”, (Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

¹² Muchsin, Disertasi : *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003). hlm. 14

¹³ Muchsin, *Op cit*, hlm. 20

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.¹⁴

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.¹⁵ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.¹⁶

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Loc Cit*, Hlm. 30.

¹⁵ Muchsin, *Op Cit*

¹⁶ Philipus M Hadjon, *Op cit*

Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) di dalam negara hukum (Rechtsstaat), dan bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

1. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)
2. Kemanfaatan Hukum (Zweckmassigkeit)
3. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit)
4. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit)¹⁷

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

¹⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 43

2.2. Hal-Hal Tentang Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Misalnya agama, hukum, dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut.

Unsur internal pada diri anak dalam subjek hukum yaitu sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak: anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

Unsur eksternal pada diri anak adalah ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum dimana dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

Memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam prespektif dalam hukum perdata sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosiologis dan hukum.¹⁸

a. Pengertian Anak dari Aspek Ekonomi

Pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kendungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan Masyarakat

b. Pengerian dari Aspek Sosiologis

Anak dalam aspek sosiologis diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 26

aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa

c. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Anak dalam aspek hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

d. Pengertian Anak berdasarkan UU Perlindungan Anak

Anak dalam UU No. 23 tahun 2003 tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.

Pengertian anak menurut hukum perdata Indonesia dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah:

- 1) Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- 2) Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundangundangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam

kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdara.

2.2.3. Macam-macam Anak

Tentang pengertian anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu:

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.¹⁹
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hlm 325

2.3. Tanggung jawab Orang tua terhadap Anak

2.3.1 Pengertian Orang tua

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah dan ibu kandung”²⁰ Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.²¹

Orang tua menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Orang tua adalah ayah atau ibu kandung, ayah atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Orang tua merupakan pemimpin rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik dan buruknya kehidupan keluarga itu dimasa yang akan datang.

2.3.2 Kewajiban Orang tua

Orang tua adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang dimana memiliki kewajiban terhadap anak yang sudah dilahirkan kedunia kewajiban seorang ibu adalah memberikan pengetahuan, pendidikan, bimbingan dan dakwah kepada anak agar anak menjadi manusia yang berakhlak mulia, dan beriman kepada Tuhan. Dan tugas ayah selain mendidik, yang paling utama adalah memberikan standar kehidupan yang layak (kebutuhan makanan, pakaian, dan biaya

²⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1990), hlm.629

²¹ Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012) hlm. 35

pendidikan sampai anak mampu mencari nafkah).

Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anak. Berikut kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya.
- b. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekertipada anak.
- c. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- d. Mencegah perkawinan dini pada usia anak

Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada hal-halyang sifatnya material saja melainkan juga hal-hal yang bersifat spritual seperti pendidikan dan agama, untuk itu orang tua harus mampu menjadi *role model* bagi anak-anaknya. Beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu :

1. Pengalaman Pertama Masa Kanak-Kanak

Anak mulai mengenal hidupnya di dalam keluarga. Hal ini harus disadari dan dimengerti oleh setiap orang tua bahwa anak dilahirkan di dalamlingkungan keluarga yang berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga, lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak, suasana pendidikan keluarga sangat penting diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan individu selanjutnya ditentukan.

2. Menjamin Kehidupan Emosial Anak

Suasana didalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tentram juga suasana saling percaya, karena melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua dengan anak dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta kasih sayang yang murni, kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting didalammembentuk pribadi seseorang.

3. Menanamkan Dalam Pendidikan Moral

Keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak, biasanya tingkah laku caraberbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak, dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru dan hal ini penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian.

4. Memberikan Dasar Pendidikan Sosial

Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar- dasar pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak- anak, perkembangan benih-benih kesadaran sosial pada anak dapat dipupuksedini mungkin terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong-royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, kebersihan dan keserasian dalam menjaga hal.

5. Peletakan Dasar-Dasar Keagamaan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, disamping sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak kalah pentingnya adalah berperan dasar dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam pribadi anak.

Berdasarkan kewajiban diatas maka dapat disimpulkan dengan adanya kewajiban orang tua terhadap anak sehingga menjadi pedoman bagi orang tua dalam memenuhi hak anak pasca perceraian

2.4 Kesehatan Mental Anak

2.4.1 Pengertian Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan salah satu macam kesehatan yang dibutuhkan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Secara etimologis kata mental berasal dari kata latin, yaitu *mens* atau *mentis* yang berarti jiwa, nyawa, sukma, ruh dan semangat. Dan secara etimologis juga, disebut *mental hygiene* yaitu nama dewi kesehatan yunani kuno yang mempunyai tugas mengurus masalah kesehatan manusia didunia. Dan munculnya kata *hygiene* untuk menunjukan suatu kegiatan yang bertujuan mencapai kesehatan.²² Kesehatan mental bukan sekadar tidak hadirnya gangguan kejiwaan dalam diri seseorang, tapi juga kemampuan untuk bisa mengatasi stres dan masalah dalam hidup. Gangguan kejiwaan tersebut tidak sama artinya dengan sakit jiwa (gila). Jika tidak dipedulikan, kesehatan mental yang terganggu akan berakhir kepada permasalahan belajar, perkembangan, kepribadian, dan masalah kesehatan fisik remaja.

Pengertian kesehatan Mental menurut Dr. Zakiah adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit kejiwaan, mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah-masalah dan kegoncangan-kegoncangan biasa, adanya keserasian fungsi-fungsi jiwa (tidak ada konflik) dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin.²³ Dilihat dari pengertian di atas maka seseorang yang dalam kehidupannya terlihat bahagia ternyata hidupnya dipenuhi kegelisahan, kecemasan dan ketidakpuasan karena kesehatan mental seseorang setiap saat dapat berubah akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya atau ada suatu hal yang terjadi yang mengakibatkan terganggunya kesehatan mentalnya seperti pada seorang anak yang terlihat murung, tidak semangat, cemas yang berlebihan dan gangguan psikologis lainnya. Hal ini disebabkan adanya masalah yang dihadapi anak tersebut yang berpengaruh pada mental kejiwaannya. Untuk itu kesehatan mental anak harus mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik pihak keluarga, sekolah maupun

²² Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 10

²³ Zakiah Daradjat, *Islam & Kesehatan Mental*, (Jakarta, PT Gunung Agung, 2001), hlm 1

masyarakat sekitar agar dapat di atasi. Pada kelabilan mental anak seperti perasaan, minat dan pikiran sangat rentan terhadap pengaruh negatif yang mana harus adanya bimbingan, perhatian dan kasih sayang orang tua secara terus menerus dengan adanya kedekatan antara orang tua dengan anak dapat memberikan pengaruh paling besar pada kesehatan mental anak.

2.4.2.Ciri-ciri Kesehatan Mental

Marie Jahoda memberikan batasan yang agak luas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental tidak hanya terbatas pada absennya seseorang dari gangguan kejiwanaan dan penyakitnya. Akan tetapi orang yang sehat mentalnya memiliki ciriciri utama sebagai berikut :

- a. Sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri dalam arti dapat mengenal diri sendiri dengan baik;
- b. Pertumbuhan, perkembangan , dan perwujudan diri yang baik;
- c. Integrasi diri yang meliputi keseimbangan mental, kesatuan pandangan, dan tahan terhadap tekanan –tekanan yang terjadi;
- d. Otonomi diri yang mencakup unsur-unsur pengatur kelakuan dari dalam atau kelakuan-kelakuan bebas;
- e. Persepsi mengenai realitas, bebas dari penyimpangan kebutuhan, serta memiliki empati dan kepekaan sosial;
- f. Kemampuan untuk menguasai lingkungan dan berintegrasi dengannya secara baik.²⁴

²⁴ H. Adang Hambali dan Ujam Jaenudi, *Psikologi Kepribadian* (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm 282-283

2.4.3. Penyebab Gangguan Kesehatan Mental

Gangguan kesehatan mental adalah kondisi individu yang memiliki gejala-gejala gangguan kejiwaan. Terdapat berbagai unsur penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental pada seseorang, gangguan kesehatan mental ini dibagi menjadi tiga kategori penyebab yakni faktor-faktor somatogenik, psikogenik, dan sosiogenik.

- a. Faktor somatogenik yang terdiri dari neuroanatomi, neurofisiologi, neurokimia, tingkat kematangan dan perkembangan organik, dan faktor-faktor pre dan perinatal.
- b. Faktor psikogenik meliputi interaksi ibu-anak yang tidak abnormal seperti tidak adanya rasa percaya, peranan ayah, sibling rivalry, intelegensi, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permainan dan masyarakat, kehilangan yang menyebabkan kecemasan, depresi, rasa malu atau salah, pola adaptasi dan pembelaan sebagai reaksi terhadap bahaya, dan tingkat perkembangan emosi.
- c. Faktor sosiogenik yang di dalamnya terdapat kestabilan keluarga, pola mengasuh anak, keluarga dengan ekspresi emosi tinggi atau rendah, tingkat pendapatan atau ekonomi, tempat tinggal, masalah kelompok minoritas yang berprasangka, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan yang tidak memadai, pengaruh rasial dan keagamaan, dan nilai-nilai yang dijadikan pedoman.

Penyebab gangguan kejiwaan atau gangguan mental dari ketiga faktor tersebut diketahui bahwa tidak hanya dapat disebabkan salah satu faktor, karena sifat manusia yang utuh dimana sistem dalam diri manusia merupakan sebuah kesatuan oleh karena itu sangat mungkin bahwa penyebab gangguan kesehatan mental merupakan kombinasi dari ketiga kategori dengan satu kategori sebagai penyebab utamanya. Oleh sebab perihal ini lah dalam melakukan assessment pada penderita haruslah dilakukan secara detail dan menyeluruh.

Menurut ahli kesehatan Merriam Webster, kesehatan mental merupakan keadaan emosional dan psikologis yang baik sehingga mampu memanfaatkan kemampuan

kognitif dan emosi, bermanfaat bagi komunitas, dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menghindari terkena gangguan kesehatan mental, sangat penting untuk mengetahui faktor kesehatan mental yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang. Berikut beberapa faktor yang bisa berdampak pada kesehatan mental:

1) Biologis

Faktor biologis dipengaruhi dari genetik, fisik, otak, sensorik, dan kondisi saat kehamilan.

2) Psikologis

Faktor psikologis disebabkan ikatan emosional seseorang dengan keluarga atau teman, kemampuan kognitif saat belajar, serta emosi yang belum matang. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis antara lain:

a. Kehilangan

Rasa kehilangan muncul ketika orang terdekat meninggal, hubungan dengan pasangan berakhir, keguguran, kehilangan pekerjaan, atau ketika terpisah dari teman dan keluarga. Ketika menghadapi salah satu kejadian tersebut, maka selanjutnya akan muncul rasa sedih syok, marah, dan menyesal. Setiap orang memiliki cara dan waktunya sendiri untuk menyembuhkan duka.

b. Kekerasan dalam Keluarga

Kekerasan dalam lingkungan keluarga tidak hanya berupa kekerasan fisik, tapi juga psikologis berupa terlalu mengontrol kehidupan sosial, ketidakadilan finansial, dan kekerasan verbal. Terjebak pada situasi ini dalam jangka waktu lama bisa membuat seseorang mengalami gangguan mental seperti stres pasca-trauma.

c. Sosial Budaya

Faktor sosial budaya dipengaruhi kesehatan dalam budaya, seperti status sosial, hubungan dengan keluarga, hubungan sosial, dan konflik sosial. Bahkan kondisi sosial budaya yang tidak sehat semakin berkembang ke ranah digital dengan munculnya hujatan dari warganet.

d. Lingkungan

Lingkungan positif dapat memberikan dampak baik bagi jiwa, sedangkan tinggal di lingkungan penuh polusi tanpa disadari akan mempengaruhi kesehatan mental.²⁵

2.5 Komisi Perlindungan Anak Indonesia

2.5.1 Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan komisi negara yang dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Tujuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga memiliki beberapa Tugas , yaitu dalam Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;

²⁵ Farmaku, *Informasi A-Z Tentang Kesehatan Mental*,
<https://www.farmaku.com/artikel/informasitentang-kesehatan-mental/> diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan

g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.”

Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dimandatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 74 dijelaskan bahwa : (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen;

(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”

Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung merupakan lembaga independen yang bertugas melindungi hak-hak anak yang berbasis di Bandar Lampung. Dulu, Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung biasa disebut sebagai Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Pada 23 Juli 2020 terdapat perubahan nomenklatur menjadi Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Gaung Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebenarnya sudah muncul sejak 10 tahun yang lalu. Tetapi sempat vakum, kemudian aktif kembali pada 2019 silam.

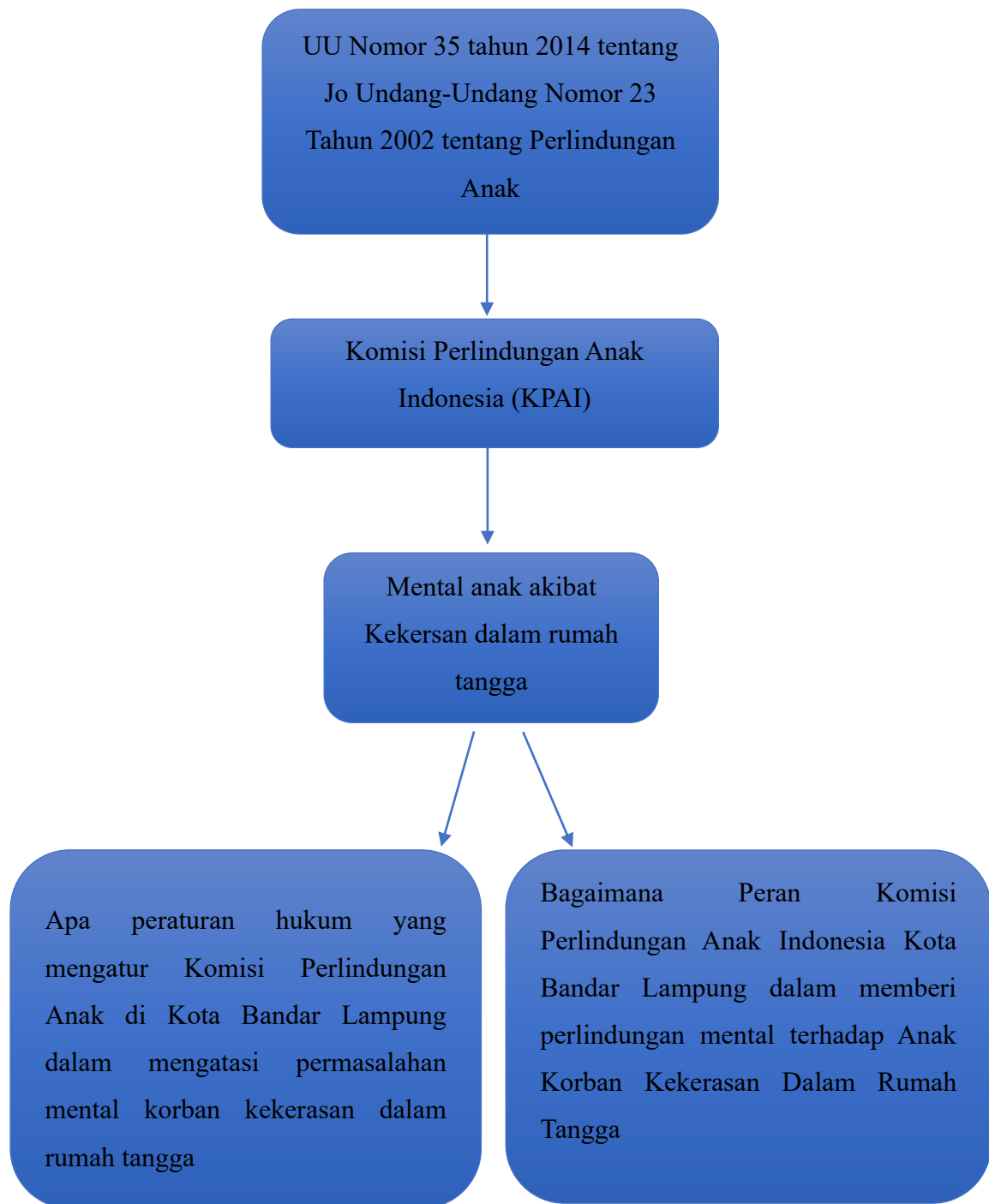
2.5.2 Visi Misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Lembaga negara pasti memiliki visi dan misi yang ingin dicapai, tidak terkecuali Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran pengawasan, penelitian, pengkajian, penyuluhan, serta advokasi terkait dengan perlindungan anak yang ada di Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki Visi “Komisi Perlindungan Anak Indonesia

yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nasional yang Efektif dan Kredibel untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” sedangkan untuk mencapai visi tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak.

2.6 Kerangka Pikir



Penjelasan Kerangka Pikir:

Peraturan hukum Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Jo Undang- Undang No 23 Tahun 2002 yang mengatur perlindungan anak dan jaminan tumbuh kembang anak tersebut. Lebih lanjut ketentuan hukum perlindungan anak diatur secara khusus dalam bentuk berupa Lembaga negara yang bersifat independent yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia , bertujuan memberi perlindungan kepada anak di Indonesia dalam rangka pemenuhan tumbuh kembang anak di indonesia. Dalam rangka perlindungan mental anak khususnya korban Kekerasan dalam rumah tangga Komisi Perlindungan anak Indonesia

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka penelitian ini akan mendiskripsikan secara lengkap, jelas dan rinci mengenai Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan meninjau Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak, khususnya anak korban Kekerasan dalam rumah tangga.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁶

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²⁷ Penelitian ini akan meneliti tentang Peran komisi

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 43.

²⁷ *Ibid*, hlm. 52

Perlindungan Anak Indonesia Kota Bandar Lampung dalam memberi perlindungan mental terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bandar Lampung dalam memberi perlindungan mental terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁹

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 43

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

3.4. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung, seperti hasil wawancara. Peneliti akan menganalisa dan menyiapkan beberapa pertanyaan terkait masalah dalam penelitian ini, kemudian dapat dilakukan wawancara mengenai hal tersebut. Data primer ini akan diambil langsung pada Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk 31usta-tabel atau diagram-diagram. Dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang didapat dengan cara mempelajari membaca, mengutip, literatur, atau undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 bahan hukum antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak Khusus
- e. PERPRES Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan peraturan yang menjadi peraturan hukum perlindungan anak yang diberikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap Anak korban kekerasan dalam rumah tangga

2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi internet, surat kabar, artikel, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tata cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data suatu penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi Pustaka

Studi pustaka (Library Research) adalah prosedur pengumpulan data sekunder melalui buku, literatur ataupun perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian dengan cara membaca, menelaah, mempelajari, mengutip, dan mencatat informasi yang dianggap penting bagi penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber yaitu Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu, pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

3.6. Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi Data, yaitu memilih data sekunder mana yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian untuk bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data primer dan sekunder yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan.
- c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokkan data primer dan sekunder menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- d. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan format rumusan masalah 4.1. dan 4.2.

3.7. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dikonstruksikan dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap kemudian disajikan secara deskriptif dengan cara menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan skripsi ini sehingga menghasilkan produk penelitian hukum normatif- empiris yang lebih sempurna.³⁰

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit*, hlm. 152.

Dalam teknik analisis kualitatif ini mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara agar membentuk deskripsi yang mendukung sehingga objek permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Peraturan hukum yang mengatur Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bandar Lampung dalam mengatasi permasalahan mental anak korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai tiga peraturan yang menjadi pondasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi, dan memberikan perlindungan kepada anak di Indonesia khususnya mental anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, dan PERPRES Nomor 61 Tahun 2016.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia ialah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 74 dijelaskan bahwa : (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah dan untuk Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dari eksternal dan internal memiliki beberapa hal seperti faktor Pendukung dari eksternal terdapat pada Kerjasama dalam memberi layanan rumah aman (Shelter), dan untuk Faktor penghambat dari internal, meliputi: Anggaran kurang memadai, dan Fasilitas kurang memadai. Dan dari faktor eksternal, meliputi: Ketertutupan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk

bercerita, dan Kurangnya kesadaran korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melapor.

5.2. Saran

Saran dari penelitian yang berjudul “Aspek Yuridis peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bandar Lampung dalam memberi perlindungan mental terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga” antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung agar meningkatkan lagi dalam melakukan sosialisasi anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan tau apa yang harus dilakukan ketika mendapati kasus yang serupa dan tidak ada lagi korban korban khususnya anak pada setiap tahunnya
2. Untuk Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat dan KPAI dapat memperkuat kampanye penyadaran dan pendidikan masyarakat tentang hak-hak anak, bahaya kekerasan, eksploitasi, dan masalah sosial lainnya yang memengaruhi anak-anak, juga

Upaya pemerintah terkait banyaknya faktor penghambat agar lebih memfasilitasi kembali dari segi anggaran dan fasilitas untuk Komisi Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung untuk bisa memberi perlindungan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang Hambali, H dan Ujam Jaenudi, 2013, *Psikologi Kepribadian* Bandung, Pustaka Setia.
- Daradjat, Zakiah . 2012, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Daradjat, Zakiah , 2001, *Islam & Kesehatan Mental*, Jakarta, PT Gunung Agung.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Hadjon, Philipus. M ,2011,*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Hadjon, Philipus. M., 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta,Balai Pustaka.
- Manan, Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Putri, Anggi Pratama dkk, 2019, *Kesehatan Mental* Pekanbaru: Riau Creative Multimedia,

- Rahardjo, Satjipto , 2000, *Ilmu Hukum*, bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta,Kompas,
- Sasongko, Wahyu, 2007 *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung,Universitas Lampung
- Soekanto, Soerjono, 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara.
- Yusuf, Syamsu , 2018, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama* Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak Khusus
5. PERPRES Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

C. Skripsi dan Disertasi

- Muchsin, Disertasi : *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta,Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Setiono, 2004, Disertasi : “*Rule of Law*”, Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

D. Jurnal atau Situs

- Farmaku, *Informasi A-Z Tentang Kesehatan Mental*,
<https://www.farmaku.com/artikel/> informasi tentang Kesehatan mental/
 diakses pada tanggal 13 Februari 2022.
- Fitriana “*Kasus Kekerasan-Pelecehan di Lampung Tinggi, Mayoritas Menimpa Anak*” detik sumbagsel (Agustus 2023)
<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6866111/kasus-kekerasan-pelecehan-di-lampung-tinggi-mayoritas-menimpa-anak>

Makarim Fadli Rizal, "*Dampak perceraian orangtua dengan kesehatan mental anak*" halodoc, (9 october 2020)
<https://www.halodoc.com/artikel/dampak-perceraian-orangtua-dengan-kesehatan-mental-anak>

Sudut Hukum, Perlindungan Hukum <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindunganhukum> diakses pada tanggal 13 Februari 2024